



P E N E T A P A N

Nomor : 593 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :-----

N a m a : I WAYAN RAJIN ; -----

Tempat/tanggal lahir : Pengotan, 16 April 1970 ; -----

U m u r : 42 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Warganegara : Indonesia-----

Tempat tinggal : Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan dan
Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

N a m a : NI WAYAN SUKERNI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Pengotan, 05 – 07 - 1972 ; -----

U m u r : 40 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Warganegara : Indonesia-----

Tempat tinggal : Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan
dan Kabupaten Bangli ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para
Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di
persidangan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta
mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 26 Desember 2012, dibawah register Nomor: 593/Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1993 bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun terhadap kelahiran: -----
 1. Anak ke- 1(satu) bernama I WAYAN RINTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padpadan pada tanggal 10 Oktober 1995 ; -----
 2. Anak ke- 2 (dua) bernama NI NENGAH LISDIANTI Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padpadan pada tanggal 10 September 1998;-----
 3. Anak ke- 3 (tiga) bernama I KOMANG SAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli, disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- 3 Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----

1. Anak ke- 1 (satu) bernama I WAYAN RINTA Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padpadan pada tanggal 10 Oktober 1995 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke- 2 (dua) bernama NI NENGAH LISDIANTI Jenis kelamin Perempuan lahir di Padpadan pada tanggal 10 September 1998 ; -----

3. Anak ke- 3 (tiga) bernama I KOMANG SAPUTRA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005;

Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN RAJIN dengan NI WAYAN SUKERNI ; -----

3 Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 20 Desember 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy Kutipan Surat Perkawinan Umat Hindu Nomor : 414/1046/2012. yang dikeluarkan oleh Kelian Adat/Bendesa Adat Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli diberi tanda P-1; -----

2 Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 2/P.P. Pengotan III/12/2012 atas nama I WAYAN RINTA yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS BANGLI P.P.PENGOTAN III, pada tanggal 21 Desember 2012 diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 3/P.P. PENGOTAN III/12/2012 atas nama NI NI NENGAH LISDIANTI yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS BANGLI P.P. PENGOTAN III, pada tanggal 21 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 diberi tanda P- 3; -----

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4 P.P. Pengotan III/12/12, atas nama I KOMANG SAPUTRA yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS BANGLI P.P. PENGOTAN III, tanggal 21 Desember 2012, atas nama I KOMANG SAPUTRA diberi tanda P- 4 ; -----

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri Kintamani Bangli Nomor : DN-22. DI 0019593, tanggal 7 Mei 2010 atas nama I WAYAN RINTA diberi tanda P- 5 ; -----

6. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 6 tiga Susut, Bangli Nomor : DN-22 Dd 0042089 tanggal 12 Juni 2010 atas nama NI NENGAH LISDIANTI diberi tanda P- 6 ; -----

7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022408061216 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN RAJIN diberi tanda P- 7 ; -----

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN RAJIN Nomor 5106021604700004 tertanggal 26 Desember 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN SUKERNI, Nomor : 5106024507720003 tertanggal 26 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 8 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. SAKSI I NENGAH RAWA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah iparnya;
- Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN RINTA lahir di Padpadan pada tanggal 10 Oktober 1995 dan anak ke- 2 (dua) yang bernama NI NENGAH LISDIANTI lahir di Padpadan pada tanggal 10 September 1998, serta anak ke- 3 (tiga) yang bernama I KOMANG SAPUTRA lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon baru membuat Akta Kelahiran karena kesibukan Para Pemohon bekerja sebagai petani ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran adalah untuk persiapan sekolah ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. SAKSI I WAYAN GERIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangganya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 1993 menurut tata cara Adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan dan Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN RINTA lahir di Padpadan pada tanggal 10 Oktober 1995, dan anak ke-2 (dua) yang bernama NI NENGAH LISDIANTI lahir di Padpadan pada tanggal 10 September 1998, serta anak ke- 3 (tiga) yang bernama I KOMANG SAPUTRA lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon baru membuat Akta Kelahiran karena kesibukan Para Pemohon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran adalah untuk persiapan sekolah ;-----

Atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut, para pemohon menyatakan benar dan _____ tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para _____ Pemohon _____ ;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak Para Pemohon yang bernama I WAYAN RINTA, NI NENGGAH LISDIANTI dan I KOMANG SAPUTRA ditetapkan anak kandung dari Para Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat serta keterangan saksi – saksi maka didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1993 di Banjar Padpadan Desa Pengotan Kecamatan dan Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa anak ke- 1 (satu) yang bernama I WAYAN RINTA lahir di Pengotan pada tanggal 10 Oktober 1995 dan anak ke- 2 (dua) lahir di Pengotan pada tanggal 10 September 1998, serta anak ke- 3 (tiga) yang bernama I KOMANG SAPUTRA lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005 belum pernah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon membuat Penetapan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan mendapat Akta untuk keperluan sekolah anak Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat anak ke- 1 (satu), ke- 2 (dua) dan ke- 3 (tiga) karena kesibukan Para Pemohon I WAYAN RAJIN dengan NI WAYAN SUKERNI yang bekerja sebagai Petani sehingga tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran dan karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap informasi dan ilmu pengetahuan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

1. Anak ke- 1 (satu) bernama I WAYAN RINTA, Jenis kelamin Laki-laki,
lahir di Padpadan, pada tanggal 10 Oktober 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke- 2 (dua) bernama NI NENGAH LISDIANTI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Padpadan pada tanggal 10 September 1998 ;

3. Anak ke- 3 (tiga) bernama I KOMANG SAPUTRA, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 10 Oktober 2005 ;

Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN RAJIN dengan NI WAYAN SUKERNI ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 oleh DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I
NYOMAN LEDANG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para
Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

NYOMAN LEDANG

DWI REZKI SRI ASTARINI, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp.	39.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)